

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Dalam perekonomian suatu negara, tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah untuk mencapai kemakmuran ekonomi, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif (Rimadhani dan Erza, 2011).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah per bulan Desember 2019, jumlah pembiayaan murabahah, masih mendominasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia yaitu mencapai Rp 7,4 Triliun dari total pembiayaan dan sisanya ada pada pembiayaan lainnya. Dominasi pembiayaan murabahah yang telah disalurkan dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal bank syariah. Dari sisi eksternal, faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan, seperti lingkungan bisnis dimana di dalamnya berkaitan dengan kondisi ekonomi makro, kondisi ekonomi mikro serta kondisi ekonomi internasional. Tahun 2020, sekitar 60 persen dari produk perbankan syariah di Indonesia adalah murabahah. Sedangkan, sisanya sebanyak 40 persen merupakan produk pembiayaan lain.

Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Inilah yang melatarbelakangi saya untuk meneliti pembiayaan murabahah karena, pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan

membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. Berikut adalah tabel komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah:

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah  
(Dalam Jutaan Rupiah)

<b>AKAD</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>Mudharabah</i>	122,467	168,516	156,256	124,497	180,956	240,606
<i>Musyarakah</i>	567,658	652,316	774,949	776,696	837,915	1,121,004
<b><i>Murabahah</i></b>	<b>3,965,543</b>	<b>4,491,697</b>	<b>5,053,764</b>	<b>5,904,751</b>	<b>6,940,379</b>	<b>7,457,774</b>
<i>Salam</i>	16	15	14	0	0	0
<i>Istishna</i>	12,881	11,135	9,423	21,426	35,387	67,178
<i>Ijarah</i>	5,179	6,175	6,763	22,316	46,579	41,508
<i>Qardh</i>	97,709	123,588	145,865	189,866	185,360	176,856
Multijasa	233,456	311,729	515,523	724,398	857,890	838,394
<b>Total</b>	<b>5,004,909</b>	<b>5,765,171</b>	<b>6,662,556</b>	<b>7,763,951</b>	<b>9,084,467</b>	<b>9,943,326</b>

Sumber: (Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2020)

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa secara umum pembiayaan Murabahah mendominasi pembiayaan syariah. Pada Desember 2019 pembiayaan Murabahah masih menguasai pembiayaan yaitu sebesar Rp 7,4 Triliun, diikuti pembiayaan dengan akad bagi hasil yaitu *musyarakah* dan *mudharabah* masing-masing memiliki jumlah Rp 1,12 Triliun dan Rp 240,6 Miliar.

Besarnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal bank syariah sendiri. Menurut Octavina dan Darma (2012) faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan yaitu faktor lingkungan yang secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/negara. Faktor lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain adalah pelanggan/nasabah, pemasok/penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral atau regulator.

Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di bidang keuangan syariah ini tentu saja membuka peluang bagi Indonesia untuk juga ikut lebih aktif didalamnya. Pengalaman di masa krisis menunjukkan bahwa bank syariah terbukti mampu bertahan dari berbagai guncangan dan relatif tidak membutuhkan banyak. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 2 : “Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”, dan ayat 3: “ dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank” (Pratami, 2011). Dalam penentuan kesehatan suatu bank, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah *capital Adequacy ratio* , *return on assets* , *non performing financing* , *financing to deposit ratio*

*Capital adequacy ratio* (CAR) atau sering disebut dengan rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah bank mampu membiayai aktifitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya, berdasarkan penelitian Nahrawi (2017) variabel CAR berpengaruh positif dengan pembiayaan murabahah sama juga dengan penelitian oleh Widiatika dan Kusumaningtyas (2014) yaitu variabel CAR berpengaruh positif, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Lestari (2014) yaitu variabel CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROA, rasio yang merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Menurut Yanis dan Priyadi (2015), *return on asset* (ROA) mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut, dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2014) yaitu variabel ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah diikuti oleh penelitian dari Nahrawi (2017) juga ROA berpengaruh positif, ditambah lagi penelitian dari Yanis dan Priyadi (2015) yang juga variabel ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Variabel *non performing financing* menurut Ismail (2011) adalah kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif terlihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit. Penelitian yang

dilakukan oleh Widiatika dan Kusumaningtias (2014) yaitu NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, kemudian penelitian dari Nahrawi (2017) juga hasilnya variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah dan yang terakhir penelitian oleh Ali dan Miftahurrohman (2016) yaitu NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Variabel independen yang terakhir *financing to deposit ratio* adalah risiko antara besarnya seluruh volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana masyarakat atau dana pihak ketiga. FDR dianggap sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Kusniningrum, 2016). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistya (2017) FDR mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, kemudian penelitian yang dilakukan Prastanto (2013) FDR juga memiliki pengaruh positif, namun berbeda dengan penelitian oleh Haqqi (2016) yang hasilnya variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sulistya (2017), yang meneliti tentang pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan murabahah, namun terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu: pertama, variabel dana pihak ketiga diganti dengan *capital adequacy ratio* dan saya menambahkan variabel *return on assets*, dalam penelitian sebelumnya memakai periode 2011-2015 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2019.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat ketidakkonsistenan serta menyesuaikan fenomena perkembangan pembiayaan murabahah yang selalu meningkat dari

tahun ke tahun seperti yang telah dipaparkan ditabel, menarik untuk diuji kembali yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian kali ini, yaitu mengenai, *capital adequacy ratio*, *return on assets non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan murabahah. Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai perkembangan pembiayaan pada Bank Umum Syariah Indonesia, penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Assets Non Performing Financing*, dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019)”.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana laporan keuangan yang disajikan oleh masing masing bank umum syariah menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Informasi tersebut harus memiliki kualitas yang dapat diandalkan karena dapat berguna untuk pengambilan keputusan, serta dapat memberikan bagaimana prospek pembiayaan murabahah ke depannya apakah masih menjadi pembiayaan yang paling dominan di dalam pembiayaan bank syariah, atau dominasinya menurun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka dapat disampaikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah *return on assets* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah ?

3. Apakah *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah *financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.

### C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi batasan masalah, diantaranya:

1. Variabel yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio*(X1), *Return On Assets* (X2), *Non Performing Financing*(X3) dan *Financing to Deposit Ratio*(X4).
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2014-2019.

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, untuk menganalisis pengaruh *Return On Assets*, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan Murabahah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
2. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *return on assets* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
3. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

4. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

#### E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya

Memberikan informasi tentang *capital adequacy ratio*, *return on assets*, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* agar dapat digunakan untuk penelitian para akademisi dibidang akuntansi sektor syariah di masa yang akan datang. Serta dapat memberi manfaat kontribusi dalam pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan praktik dalam bidang keuangan syariah.

2. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.

3. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang *capital adequacy ratio*, *return on assets*, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* dalam pembiayaan murabahah suatu perbankan syariah dan mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, serta untuk memenuhi sebagian syarat mencapai gelar sarjana akuntansi.